

KUALITAS AUDIT DI INDONESIA

Zef Arfiansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN

zef.arfiansyah@pknstan.ac.id

ABSTRACT

This paper studies audit quality in Indonesia. Unlike other studies, this study attempts to measure audit quality in Indonesia by using A Framework for Audit Quality issued by the International Auditing and Assurance Standards Board of the International Federation of Accountants (IFAC Framework). The data used is the result of examination to Public Accountant and KAP conducted by Financial Professional Supervisory Center of Ministry of Finance (PPPK) from 2012 until 2014.

Based on the comparison between the results of examination and the IFAC Framework, it can be concluded that the audit quality in Indonesia is quite good. This is because there are 63.45% KAP in Indonesia meets the elements of audit quality tested by the PPPK.

Keywords: *A Framework for Audit Quality IFAC, kualitas audit.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan suatu negara. Menurut *The World Bank Centre for Financial Reporting Reform* (2009), peranan laporan keuangan dalam menopang pertumbuhan suatu negara diantaranya adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Mengingat pentingnya peran laporan keuangan, suatu audit yang berkualitas mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan publik.


Namun demikian, dalam survey yang dilakukan oleh *International Forum of Independent Audit Regulators* (IFIAR) terhadap regulator Akuntan Publik yang tergabung di dalam IFIAR, terungkap bahwa terdapat defisiensi atas kualitas audit pada perusahaan-perusahaan terbuka yang menjadi sampel pemeriksaan regulator (2009, p. 19). Di Indonesia, hasil pemeriksaan

yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama tahun 2014 terdapat 58% Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak mematuhi ketentuan administratif, 54% KAP belum memiliki sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) dan 73% perikatan audit tidak memenuhi Standar Auditing versi lama (PPPK, 2015). Mempertimbangkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan studi mengenai kualitas audit di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitas audit di Indonesia diukur dengan menggunakan *A Framework for Audit Quality* yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). *A Framework for Audit Quality* (Kerangka Audit IFAC) merupakan suatu Kerangka yang menjelaskan mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam faktor input, proses dan output dalam suatu audit yang mempengaruhi kualitas audit. Selain elemen-elemen tersebut, dalam Kerangka ini IAASB juga menjelaskan peranan dari interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pelaporan keuangan dan faktor-faktor kontekstual lainnya yang mempengaruhi suatu audit. Rangkuman dari Kerangka Audit IFAC ini dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1: Framework for Audit Quality



Sumber: IAASB

Studi ini menggunakan data sekunder berupa hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP yang dilaksanakan oleh PPPK. Sampel yang diambil adalah tiga tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Adapun gambaran sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Pemeriksaan Akuntan Publik dan KAP

DESKRIPSI	2014	2013	2012	Total
Jumlah Akuntan Publik	57	94	108	259
Jumlah KAP	50	68	101	219
Jumlah Perikatan	57	18	0	75

Sumber: PPPK

Analisis dilakukan dengan memetakan hasil pemeriksaan terhadap Kerangka Audit IFAC. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diidentifikasi kualitas audit di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Pemeriksaan PPPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Menteri Keuangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaannya, kewenangan Menteri Keuangan ini dilaksanakan oleh PPPK.

Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK bertujuan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. PPPK membagi pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP ke dalam 3 aspek, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan

administratif, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Standar Pengendalian Mutu dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Standar Audit.

Hasil pemeriksaan selama tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan hal sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap ketentuan administrasi

Berdasarkan pemeriksaan PPPK dari tahun 2012 sampai dengan 2014, masih terdapat Akuntan Publik dan KAP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik. Temuan hasil pemeriksaan PPPK atas aspek administrasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Pemeriksaan Administrasi

NO.	DESKRIPSI	TOTAL MELANGGAR	TOTAL PATUH	PERSENTASE MELANGGAR	PERSENTASE PATUH	KET
1	LAI tidak mencantumkan nomor izin Akuntan Publik	2	217	0,91%	99,09%	KAP
2	Belum menyelenggarakan catatan jam kerja	61	158	27,85%	72,15%	KAP
3	Belum memiliki tenaga kerja profesional sesuai dengan peraturan	14	205	6,39%	93,61%	KAP
4	Belum memasang papan nama di depan kantor	10	209	4,57%	95,43%	KAP
5	Belum menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dengan lengkap dan benar	10	209	4,57%	95,43%	KAP
6	Belum memiliki kantor yang	1	218	0,46%	99,54%	KAP

NO.	DESKRIPSI	TOTAL MELANGGAR	TOTAL PATUH	PERSENT ASE MELANGGAR	PERSEN TASE PATUH	KET
	terisolasi dari kegiatan lain					
7	Belum memelihara kertas kerja	1	218	0,46%	99,54%	KAP
8	Kepala surat belum sesuai dengan peraturan	16	203	7,31%	92,69%	KAP
9	Akuntan Publik belum mengikuti PPL sesuai dengan peraturan	12	247	4,63%	95,37%	AP
10	Nama KAP tidak sesuai dengan izin	6	213	2,74%	97,26%	KAP
11	Belum melaporkan perubahan alamat KAP	1	218	0,46%	99,54%	KAP
12	Belum menyelenggarakan penomoran LAI yang sesuai dengan peraturan	11	208	5,02%	94,98%	KAP
13	Tidak menyampaikan laporan PPL	2	257	0,91%	99,23%	AP
14	Tidak memelihara dokumen SPM	1	218	0,46%	99,54%	KAP
15	Cabang KAP masih dipimpin oleh AP yang cuti	1	218	0,46%	99,54%	KAP
16	Kontrak perikatan tidak sesuai dengan peraturan	4	215	1,83%	98,17%	KAP
17	Tidak melakukan	1	218	0,46%	99,54%	KAP

NO.	DESKRIPSI	TOTAL MELANG GAR	TOTAL PATUH	PERSENT ASE MELANG GAR	PERSEN TASE PATUH	KET
	komunikasi dengan regulator klien					
18	Tidak mencantumkan nomor izin dalam LAI	1	258	0,39%	99,61%	AP
19	Papan nama belum sesuai dengan peraturan	2	217	0,91%	99,09%	KAP

Sumber: PPPK

Dari Tabel 2, secara umum tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP cukup tinggi dengan rata-rata lebih dari 90% Akuntan Publik dan KAP mematuhi ketentuan administrasi. Namun demikian, terdapat satu ketentuan administrasi yang tingkat kepatuhannya cukup rendah dibandingkan dengan yang lain, yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan catatan jam kerja. Selama tahun 2012 sampai dengan 2014 terdapat 158 dari 219 (72,15%) KAP yang menyelenggarakan catatan jam kerja.

b. Ketaatan terhadap sistem pengendalian mutu KAP

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Akuntan Publik, KAP diwajibkan memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1). Hasil pemeriksaan PPPK terhadap sistem pengendalian mutu KAP disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Mutu KAP

NO.	DESKRIPSI	TOTAL MELANGGAR	TOTAL PATUH	PERSEN TASE MELANGGAR	PERSEN TASE PATUH	KET
1	Belum melakukan identifikasi independensi	91	128	41,55%	58,45%	KAP
2	Belum menjalankan prosedur penerimaan/keberlanjutan klien	84	135	38,36%	61,64%	KAP
3	Belum menjalankan prosedur rekrutmen	63	156	28,77%	71,23%	KAP
4	Belum menjalankan prosedur evaluasi pegawai	21	198	9,59%	90,41%	KAP
5	Belum menjalankan supervisi pelaksanaan perikatan	105	114	47,95%	52,05%	KAP
6	Belum menjalankan prosedur konsultasi	94	125	42,92%	57,08%	KAP
7	Belum menjalankan pengembangan pegawai (PPL)	75	144	34,25%	65,75%	KAP
8	Belum menjalankan prosedur penugasan personil	48	171	21,92%	78,08%	KAP
9	Belum menjalankan prosedur promosi pegawai	79	140	36,07%	63,93%	KAP
10	Belum menjalankan prosedur inspeksi	107	112	48,86%	51,14%	KAP
11	Belum terdapat pelaksanaan tanggung jawab pemimpin atas mutu	5	214	2,28%	97,72%	KAP
12	Belum terdapat prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap kode etik	1	218	0,46%	99,54%	KAP

Sumber: PPPK

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa KAP belum mematuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam SPM 1. Pada

beberapa unsur, tingkat kepatuhan KAP masih rendah. Tiga elemen SPM 1 yang paling rendah dilaksanakan oleh KAP adalah pelaksanaan prosedur inspeksi, supervisi pelaksanaan audit dan konsultasi. Berdasarkan Tabel 3, hanya terdapat 112 dari 219 (51,14%) KAP melaksanakan prosedur inspeksi. Begitu juga dengan unsur supervisi, hasil pemeriksaan PPPK menunjukkan bahwa hanya 52,05% (114 dari 219) KAP yang menjalankan prosedur supervisi dalam melaksanakan perikatan. Unsur ketiga yang juga termasuk rendah adalah prosedur konsultasi, pada unsur ini hanya terdapat 125 dari 219 (57,08%) KAP melaksanakan konsultasi dalam pemberian jasa.

Berdasarkan persentase kepatuhan KAP terhadap unsur-unsur Standar Pengendalian Mutu, dapat diketahui bahwa secara umum tingkat kepatuhan KAP terhadap baik kecuali terhadap unsur inspeksi, supervisi dan konsultasi. Rendahnya kepatuhan Akuntan Publik dan KAP terhadap tiga unsur ini perlu menjadi perhatian karena unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menentukan kualitas suatu audit. Supervisi dilaksanakan oleh Akuntan Publik untuk memastikan tim perikatan memberikan jasa sesuai dengan standar auditing, begitu juga dengan prosedur konsultasi merupakan prosedur yang dilakukan oleh tim perikatan untuk mengkonsultasikan hal-hal yang ditemukan dalam pelaksanaan perikatan, sedangkan inspeksi merupakan suatu prosedur yang dilaksanakan untuk memastikan sistem pengendalian mutu KAP dilaksanakan untuk memastikan bahwa jasa yang diberikan telah memenuhi kriteria mutu tertentu. Dengan rendahnya pelaksanaan ketiga prosedur tersebut, mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas audit.

c. Kepatuhan terhadap Standar Auditing

Hasil pemeriksaan PPPK terhadap Akuntan Publik dan KAP selama 2012 sampai dengan 2014 disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4: Hasil Pemeriksaan Standar Auditing

NO.	DESKRIPSI	TOTAL MELANGGAR	TOTAL PATUH	PERSENTASE MELANGGAR	PERSENTASE PATUH	KET
1	Perencanaan audit belum memadai	39	36	52,00%	48,00%	PERIKATAN
2	Belum memperoleh bukti audit kompeten yang cukup	42	33	56,00%	44,00%	PERIKATAN
3	Prosedur audit tidak memadai	12	63	16,00%	84,00%	PERIKATAN
4	Dokumentasi tidak memadai	10	65	13,33%	86,67%	PERIKATAN
5	Tidak mengusulkan koreksi atas temuan material	7	68	9,33%	90,67%	PERIKATAN
6	Tidak menerapkan kemahiran profesional (SAK yang tepat)	11	64	14,67%	85,33%	PERIKATAN
7	Sampling tidak menggunakan pertimbangan	2	73	2,67%	97,33%	PERIKATAN
8	Surat representasi manajemen tidak sesuai dengan standar	2	73	2,67%	97,33%	PERIKATAN
9	Tidak memperoleh surat representasi manajemen	5	70	6,67%	93,33%	PERIKATAN
10	Perikatan tidak sesuai standar	1	74	1,33%	98,67%	PERIKATAN

Sumber: PPPK

Berdasarkan Tabel 4 di atas, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP cukup baik. Namun demikian, terdapat dua standar auditing yang tingkat kepatuhannya lebih rendah dari 50%, yaitu standar auditing terkait dengan

perencanaan audit dimana hanya terdapat 36 dari 75 (48%) perikatan yang didukung dengan perencanaan memadai dan bukti audit dimana hanya terdapat 33 dari 75 (44%) perikatan yang didukung dengan bukti audit yang memadai. Rendahnya kepatuhan Akuntan Publik dan KAP terhadap kedua standar ini mengindikasikan bahwa kualitas audit atas informasi keuangan historis perusahaan masih rendah karena hanya sekitar 48% audit yang didukung dengan proses perencanaan yang memadai dan hanya 44% audit yang didukung dengan bukti audit yang memadai.

Apabila dibandingkan dengan temuan PPPK terhadap sistem pengendalian mutu KAP, temuan di Standar Auditing ini konsisten dengan temuan pada sistem pengendalian mutu. Karena tidak memadainya perencanaan audit dan bukti audit yang diperoleh disebabkan oleh rendahnya supervisi, konsultansi dan inspeksi.

2. Pemetaan Hasil Pemeriksaan PPPK terhadap Kerangka Audit IFAC

Hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana telah diuraikan pada angka satu di atas kemudian dipetakan ke dalam Kerangka Audit IFAC. Hasil pemetaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Pemetaan Fakta terhadap Kerangka Audit IFAC

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
INPUT	
A. Memiliki nilai, etika dan perilaku yang memadai.	
1. Tingkat perikatan	
a) Tim perikatan menyadari kebutuhan untuk taat terhadap ketentuan etika.	NA
b) Tim perikatan memiliki objektivitas dan integritas.	NA
c) Tim independen.	58,45%
d) Tim perikatan memiliki kompetensi dan kecermatan profesional.	78,08%
e) Tim perikatan memiliki skeptisme profesional.	NA
2. Tingkat KAP	
a) Ketentuan yang mewajibkan adanya tanggung jawab pimpinan atas kualitas.	97,72%
b) Sistem penilaian dan penghargaan yang	90,41%

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
menciptakan karakteristik personil yang dibutuhkan.	
c) Pertimbangan finansial yang tidak menurunkan kualitas audit.	NA
d) KAP mendorong adanya pelatihan berkelanjutan bagi personil KAP dan dukungan teknis yang baik.	65,75%
e) Menciptakan budaya konsultasi atas isu yang sulit.	57,08%
f) Mengembangkan sistem penerimaan dan keberlanjutan klien.	61,64%
3. Tingkat Nasional	
a) Terdapat ketentuan etika yang menjelaskan prinsip dasar etika dan hal spesifik yang wajib diterapkan.	NA
b) Regulator, dewan standar dan asosiasi profesi secara aktif memastikan kode etik dipahami dan hal spesifik yang diwajibkan diterapkan.	NA
c) Informasi relevan terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan klien dibagi dengan KAP lain.	NA
B. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta memiliki waktu yang cukup dalam melakukan audit.	
1. Tingkat Perikatan	
a) Rekan dan personil memiliki kompetensi yang dibutuhkan.	NA
b) Rekan dan personil memahami bisnis klien.	NA
c) Rekan dan personil membuat pertimbangan yang masuk akal.	NA
d) Rekan perikatan terlibat dalam penilaian risiko, perencanaan, supervisi dan review pelaksanaan perikatan.	52,05%
e) Personil yang melaksanakan pekerjaan lapangan memiliki pengalaman yang memadai, pekerjaan diarahkan, disupervisi dan direview secara memadai serta terdapat beberapa personil yang terlibat secara berkelanjutan.	52,05%
f) Rekan dan personil memiliki waktu yang cukup untuk melakukan audit secara memadai.	72,15%
g) Rekan perikatan dan semua personil yang	NA

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
terlibat dalam perikatan memiliki akses kepada manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola.	
2. Tingkat KAP	
a) Rekan dan personil memiliki waktu yang cukup untuk menangani masalah yang timbul.	NA
b) Tim perikatan disusun secara layak.	NA
c) Supervisi terhadap personil yang tidak memiliki pengalaman.	52,05%
d) Pelatihan yang memadai mengenai akuntansi, audit, dan isu industri spesifik diberikan kepada Rekan perikatan dan personil.	65,75%
3. Tingkat Nasional	
a) Pengaturan yang jelas terhadap perizinan KAP.	NA
b) Persyaratan pendidikan didefinisikan dengan jelas dan pelatihan yang memadai dan efektif.	NA
c) Terdapat pengaturan tentang pengkinian pengetahuan auditor terhadap isu terkini, akuntansi, audit atau peraturan terbaru.	NA
d) Profesi auditor menarik dan menahan individu yang memiliki kualitas tertentu.	NA
FAKTOR PROSES	
Proses Audit dan Prosedur Pengendalian Mutu	
A. Tingkat perikatan	
1. Tim perikatan taat terhadap standar auditing, peraturan terkait dan prosedur pengendalian mutu KAP.	51,14%
2. Tim perikatan menggunakan teknologi informasi secara memadai.	NA
3. Interaksi yang efektif dengan pihak lain yang terlibat dalam audit.	NA
4. Terdapat kesepakatan dengan manajemen untuk melaksanakan audit secara efektif dan efisien.	NA
B. Tingkat KAP	
1. Metodologi audit disesuaikan dengan perkembangan standar profesional dan temuan dari review internal dan inspeksi eksternal.	NA
2. Metodologi audit yang mendorong tim perikatan untuk skeptisme dan pertimbangan	NA

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
profesional.	
3. Metodologi yang membutuhkan adanya supervisi dan review atas pekerjaan audit.	52,05%
4. Metodologi membutuhkan dokumentasi yang memadai.	NA
5. Prosedur pengendalian mutu yang detail tersedia dan kualitas audit dimonitor serta tindak lanjut atas monitor tersebut.	51,14%
6. Apabila dibutuhkan, review atas pengendalian mutu perikatan dilaksanakan.	51,14%
C. Tingkat Nasional	
1. Standar auditing dan standar lainnya yang berlaku menjelaskan tujuan dan kewajiban yang harus dilakukan.	NA
2. Institusi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Akuntan Publik mempertimbangkan atribut-atribut kualitas audit pada tingkatan perikatan maupun KAP.	NA
3. Terdapat sistem yang efektif untuk memeriksa adanya dugaan kegagalan audit dan tindakan pendisiplinan apabila diperlukan.	NA
FAKTOR OUTPUT	
A. Tingkat Perikatan	
1. Laporan dari Auditor	
a) Laporan auditor kepada pengguna laporan keuangan auditan.	NA
<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan pekerjaan auditor dan temuannya. • Menambah informasi yang disajikan dalam laporan. • Memiliki asurans tambahan terkait dengan masalah khusus. 	
b) Laporan auditor kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola.	NA
<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup juga komunikasi intensif termasuk komunikasi informal. 	
c) Laporan auditor kepada manajemen.	NA
<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan dan rekomendasi untuk perkembangan usaha. • Observasi terhadap peraturan. • Pandangan global serta trend dan isu. 	
d) Laporan auditor kepada regulator keuangan dan kehati-hatian.	NA
<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan laporan tepat waktu 	

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
2. Laporan dari Entitas	
a) Laporan keuangan auditan.	NA
b) Laporan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk komite audit.	NA
3. Laporan dari Regulator Audit	
Regulator menyampaikan informasi hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik.	NA
B. Tingkat KAP dan Nasional	
1. Laporan dari KAP	
a) Laporan keterbukaan.	NA
b) Laporan tahunan dan laporan lainnya.	NA
2. Laporan dari Regulator Audit	
a) Menyampaikan secara garis besar hasil pengawasan KAP.	NA
INTERAKSI ANTAR PIHAK	
A. Interaksi Auditor Dengan Manajemen	
1. Auditor dapat mengakses secara penuh dan tepat waktu semua informasi yang relevan baik di perusahaan atau di luar perusahaan.	NA
2. Adanya kerja sama dan dialog yang terbuka.	NA
B. Interaksi Auditor Dengan Penanggung Jawab Tata Kelola	
Adanya komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan auditor.	NA
C. Interaksi Auditor Dengan Pengguna Laporan Keuangan	
1. Adanya mekanisme persetujuan pemegang saham mengenai penunjukkan auditor dalam RUPS.	
2. Adanya informasi alasan penunjukkan auditor yang dapat diperoleh secara tepat waktu.	NA
D. Interaksi Auditor Dengan Regulator	NA
1. Regulator terkait kehati-hatian industri.	
a) Adanya pertukaran informasi.	NA
b) Pelaporan terkait lingkup audit yang dipersyaratkan oleh regulator.	NA
2. Regulator KAP	
a) Adanya komunikasi terbuka antara regulator KAP dengan auditor.	NA
b) Adanya komunikasi terbuka terkait temuan hasil pemeriksaan.	NA
E. Interaksi Manajemen Dengan Penanggung Jawab Tata Kelola	

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
1. Adanya komitmen atas kejujuran dan integritas pada manajemen dan penanggung jawab tata kelola.	NA
2. Adanya kebijakan dan proses akuntansi yang patut untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.	NA
3. Adanya hubungan yang terbuka dan konstruktif antara manajemen dan penanggung jawab tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan.	NA
F. Interaksi Manajemen Dengan Regulator	
1. Adanya kewajiban yang diterapkan oleh regulator kepada entitas untuk menyusun laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi.	NA
2. Adanya supervisi langsung dari regulator kehati-hatian industri kepada entitas.	NA
G. Interaksi Antara Manajemen Dengan Pengguna Laporan Keuangan	
1. Adanya komunikasi baik dalam bentuk komunikasi satu arah maupun dua arah antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan.	NA
2. Adanya tekanan dari pengguna utama mengenai masalah-masalah yang diangkat oleh auditor dalam laporannya.	NA
H. Interaksi Antara Penanggung Jawab Tata Kelola Dengan Pengguna Laporan Keuangan	NA
Adanya pengawasan oleh penanggung jawab tata kelola terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor.	NA
I. Interaksi Antara Regulator Dengan Pengguna Laporan Keuangan	
1. Adanya inspeksi atas pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor oleh regulator.	NA
2. Adanya laporan yang disampaikan oleh regulator terkait dengan inspeksi yang dilakukan.	NA
FAKTOR-FAKTOR KONTEKSTUAL/LINGKUNGAN	
A. Praktik Bisnis dan Hukum Komersil	
1. Telah terbentuknya lingkungan bisnis yang didukung oleh transaksi formal.	NA
2. Terdapat hukum yang telah berkembang sehingga kapan hak dan kewajiban timbul dari suatu transaksi dapat diidentifikasi.	NA

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
3. Adanya budaya dokumentasi atas transaksi.	NA
4. Adanya budaya taat akan pajak.	NA
B. Peraturan Terkait Pelaporan Keuangan	
1. Adanya peraturan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pemilik perusahaan.	NA
2. Adanya aturan yang:	
a) Mendefinisikan kewajiban manajemen terkait dengan pelaporan keuangan.	NA
b) Mengatur hukuman bagi manajemen yang melakukan kecurangan.	NA
c) Mendorong ketaatan terhadap kewajiban pelaporan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.	NA
d) Mewajibkan manajemen untuk bekerja sama dengan auditor termasuk menyediakan informasi dan akses yang dibutuhkan.	NA
e) Mengatur hukuman bagi manajemen yang memberikan informasi yang menyesatkan kepada auditor.	NA
C. Kerangka Pelaporan Keuangan	
Adanya kerangka pelaporan keuangan yang jelas dan tidak kompleks.	NA
D. Sistem Informasi	
1. Adanya sistem informasi yang baik	NA
2. Informasi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti harga wajar, dapat diperoleh oleh auditor.	NA
3. Terdapat peran serta internal auditor dalam meyakini keandalan sistem informasi entitas.	NA
E. Tata Kelola Entitas	
1. Adanya motivasi dari manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.	NA
2. Pengetahuan manajemen yang memadai mengenai pelaporan keuangan.	NA
3. Adanya pengawasan dari penanggung jawab tata kelola terhadap manajemen.	NA
4. Bagian yang bertanggung jawab dalam tata kelola independen terhadap manajemen.	NA
5. Adanya supervisi dari penanggung jawab tata kelola atas fungsi internal audit.	NA
6. Kepedulian direksi dan penanggung jawab tata kelola atas kualitas audit yang diberikan oleh auditor.	NA

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
7. Dalam komite audit ada dalam entitas, komite berperan aktif dalam memastikan bahwa sumber daya entitas telah disediakan secara memadai bagi auditor.	NA
8. Apabila komite audit ada dalam entitas, komite memiliki kriteria mengenai audit yang berkualitas.	NA
9. Apabila komite audit ada dalam entitas, komite memperhatikan kecukupan fee dan kecukupan waktu dalam melaksanakan audit.	NA
F. Faktor Budaya	
1. Perilaku terhadap yang lebih berkuasa	NA
Budaya sungkan terhadap yang lebih senior akan mengakibatkan pekerjaan audit lebih fokus pada pemeriksaan dokumen.	
2. Menghindar dari ketidakpastian	NA
Budaya yang lebih menghindari risiko akan berdampak kepada prosedur audit yang diambil.	
3. Perilaku kolektif	NA
Dalam budaya kolektif, skeptisme profesional akan lebih seragam dibandingkan pada budaya individualistis.	
4. Keterbukaan	NA
Budaya yang kurang terbuka akan lebih menyulitkan auditor dalam memperoleh pemahaman terhadap entitas dalam rangka menilai risiko kesalahan material dalam laporan keuangan.	
5. Ketentuan Audit	
a) Adanya perizinan dan pengawasan terhadap auditor dan penegakan disiplin bagi auditor yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang.	NA
b) Peraturan, standar auditing dan etika memberikan dasar dalam penentuan aturan.	NA
c) Adanya kewajiban menerapkan standar dan aturan.	NA
d) Adanya pengawasan yang dilakukan pada tingkat nasional oleh KAP lain, asosiasi atau regulator.	NA
e) Pemeriksaan terhadap auditor bertujuan untuk menilai ketaatan auditor terhadap standar.	NA

INDIKATOR KUALITAS AUDIT	TINGKAT KEPATUHAN
f) Hasil pelaksanaan pemeriksaan dipublikasikan.	NA
6. Kondisi Litigasi	
Risiko litigasi atas kegagalan audit akan mempengaruhi kualitas audit.	NA
7. Menarik dan Mempertahankan Talenta	NA
Rekrutmen personil yang tepat akan mempengaruhi kualitas audit. Hal ini dipengaruhi oleh reputasi profesi, remunerasi dan beban kerja.	71,23%
8. Jangka waktu Pelaporan Keuangan	
Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan audit, semakin besar ketergantungan auditor terhadap sistem informasi perusahaan.	NA

Sumber: Data diolah

3. Analisis Hasil Pemetaan

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua elemen dalam Kerangka Audit IFAC yang dapat dinilai dengan menggunakan hasil pemeriksaan PPPK. Penyebab tidak semua elemen dapat terjawab karena:

- a. Tidak semua elemen berkaitan dengan Akuntan Publik dan KAP. Kerangka Audit IFAC melihat bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh Akuntan Publik dan KAP itu sendiri, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit seperti penyusun laporan keuangan, regulator, pengguna jasa termasuk lingkungan hukum dan bisnis. Di lain pihak, pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK hanya berkaitan dengan Akuntan Publik dan KAP itu sendiri.
- b. Tidak semua elemen yang berkaitan dengan Akuntan Publik dan KAP diuji oleh PPPK. Sebagaimana dibahas sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK hanya ditujukan untuk menilai kepatuhan Akuntan Publik dan KAP, sedangkan Kerangka Audit IFAC ditujukan untuk meningkatkan kualitas audit.

Atas kondisi tersebut, dalam studi ini, elemen-elemen yang tidak terjawab dengan fakta yang tersedia dieliminasi, kemudian dilakukan pengukuran tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP di Indonesia

terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam Kerangka Audit IFAC. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6: Hasil Analisis Pemetaan

DESKRIPSI FAKTOR	ELEMEN IFAC	ELEMEN IFAC TERKAIT AP/KAP	ELEMEN IFAC DIPERIKSA PPPK	% ELEMEN DIPERIKSA	JUMLAH TK. KEPATUHAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
INPUT	29	22	12	41,38%	803,20%
PROSES	13	10	4	30,77%	205,48%
OUTPUT	5	2	0	0,00%	0,00%
INTERAKSI ANTAR PIHAK	17	0	0	0,00%	0,00%
FAKTOR KONTEKSTUAL	27	0	0	0,00%	0,00%
JUMLAH	91	34	16	72,15%	1008,68%
PERSENTASE ELEMEN YANG DIUJI PPPK TERHADAP ELEMEN TERKAIT AP/KAP ((d)/(c))					47,06%
PERSENTASE ELEMEN YANG DIUJI PPPK TERHADAP TOTAL ELEMEN ((d)/(b))					17,58%
RATA-RATA KEPATUHAN ((f)/(d))					63,04%

Sumber: data diolah

Berdasarkan analisis pemetaan, diperoleh simpulan bahwa dari 91 elemen kualitas audit dalam Kerangka Audit IFAC, terdapat 34 elemen yang berkaitan dengan Akuntan Publik dan KAP. Dari 34 elemen tersebut, pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK baru mencakup 16 elemen atau 47,06%. Dari 16 elemen yang diuji tersebut, tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP cukup baik yaitu 63,04%.

C. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Studi ini bertujuan untuk menilai kualitas audit di Indonesia dengan menggunakan Kerangka Audit IFAC. Data yang digunakan adalah hasil pemeriksaan PPPK terhadap Akuntan Publik dan KAP dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Berdasarkan analisis atas pemetaan hasil pemeriksaan PPPK terhadap Kerangka Audit IFAC, diperoleh simpulan bahwa kualitas

audit di Indonesia cukup baik, dimana rata-rata tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP terhadap elemen dalam Kerangka Audit IFAC adalah sebesar 63,04%. Angka ini menunjukkan bahwa 63,04% Akuntan Publik dan KAP di Indonesia telah memenuhi 16 elemen yang diminta oleh IFAC untuk dipenuhi oleh Akuntan Publik dan KAP.

2. Keterbatasan

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penyusunannya, yaitu:

- a. Keterbatasan data. Dalam studi ini, data yang digunakan hanya data sekunder, yaitu hasil pemeriksaan PPPK selama tahun 2012 sampai dengan 2014.
- b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK telah melalui proses simplifikasi sehingga dapat dikelompokkan ke dalam temuan-temuan tertentu. Pengelompokan ini tidak mempertimbangkan kedalaman prosedur pemeriksaan yang dilakukan atau bobot pelanggaran.
- c. Studi ini hanya menggunakan satu kriteria yaitu Kerangka Audit IFAC. Studi ini tidak menguji signifikansi elemen-elemen yang terdapat di dalam Kerangka Audit IFAC terhadap kualitas audit di Indonesia.
- d. Masih terdapat elemen-elemen dalam Kerangka Audit IFAC yang belum terjawab berdasarkan data yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Centre for Financial Reporting Reform 2009, CFFR Brochure, The World Bank, Austria.

International Forum of Independent Audit Regulators 2015, Report on 2014 Survey of Inspection Findings, pp. 1-26.

International Auditing and Assurance Standards Board 2014, A Framework for Audit Quality Key Elements that Create an Environment for Audit Quality, International Federation of Accountants, New York.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2015, Laporan Pengawasan AP dan KAP Tahun 2014, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.